

PERUBAHAN FUNGSI SOSIAL APLIKASI DIGITAL
(Studi Fenomenologi Penggunaan *Michat* Untuk Aktivitas Prostitusi di Kota Tasikmalaya)



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU KOMUNIKASI**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DI SUSUN OLEH:
FAIZ NUR HAILAL
NIM: 21107030149

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Faiz Nur Hailal

No Induk : 21107030149

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : *Public Relations*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi penulis ini terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan skripsi penulis ini adalah hasil karya atau penelitian sendiri dan bukan plagiarisasi dari karya atau penelitian orang lain.

Dengan demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan pengaji.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALONG YOGYAKARTA
Faiz Nur Hailal
211070301349

NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING FM-UINSK-PBM-05-02/RO

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Faiz Nur Hailal
NIM	:	21107039149
Prodi	:	Ilmu Komunikasi
Judul	:	

PERUBAHAN FUNGSI SOSIAL APLIKASI DIGITAL

(**Studi Fenomenologi Penggunaan Michat Untuk Aktivitas Prostitusi di Kota Tasikmalaya**)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Agustus 2025
Pembimbing

Latifa Zahra, M.A.
NIP. 19900327202203 2 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3488/Un.02/DSH/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN FUNGSI SOSIAL APLIKASI DIGITAL (Studi Fenomenologi Penggunaan Michat Untuk Aktivitas Prostitusi di Kota Tasikmalaya)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZ NUR HAILAL
Nomor Induk Mahasiswa : 21107030149
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Latifa Zahra, M.A
SIGNED

Valid ID: 68a5b7ac18178



Pengaji I

Dr. Fatma Dian Pratiwi, S.Sos M. Si.
SIGNED

Valid ID: 689f040ddc21e



Pengaji II

Alip Kunandar, S.Sos., M.Si
SIGNED

Valid ID: 68a591a7e08b9



Yogyakarta, 06 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a7cbe640edb

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Kita terlalu sibuk mengutuk kegelapan, tanpa pernah berpikir menyalakan

lilin”

(Buya Hamka)

*“Jika engkau melihat kemungkaran, jangan hanya mencela, tapi carilah
sebabnya agar engkau dapat memperbaikinya”*

(KH. Hasyim Asy'ari)

“Hidup memang tidak mudah. Tapi lulus bisa diusahakan dengan Bismillah”

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Ungkapan nikmat syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. yang mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PERGESERAN FUNGSI SOSIAL APLIKASI DIGITAL (Studi Kasus Penggunaan *Michat Untuk Aktivitas Prostitusi di Kota Tasikmalaya*) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi.

Dalam setiap langkah perjuangan, penulis menyadari bahwa perjalanan kuliah ini tidaklah mudah. Dari keluarga yang sederhana, penulis kerap merasa hampir menyerah. Namun do'a dan keyakinan dari orang-orang yang penulis cintai menjadi cahaya penerang dalam kegelapan.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang tak terhingga, penulis persesembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Ibu Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
2. Bapak Dr. Mohammad Mahfud, S.Sos.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Maya Sandra Rosita Dewi, S.Sos., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Siantari Rihartono, M.Si. yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada tahap awal penyusunan skripsi ini sebelum masa

purna tugas beliau. Semoga ilmu dan nasihat yang diberikan menjadi amal jariyah.

5. Ibu Latifa Zahra, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang melanjutkan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Fatma Dian Pratiwi, S.Sos. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan berharga dalam proses ujian skripsi.
7. Bapak Alip Kunandar, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji 2 yang memberikan saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat peneliti tulis satu per satu, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama perkuliahan ini.
9. Ayahanda Jajang Mulyana dan Ibunda Elan Camelia, yang dengan segala keterbatasan tidak pernah berhenti berjuang agar anaknya bisa sekolah dan kuliah. Dari do'a kalianlah penulis dapat berdiri hingga titik ini.
10. Kakak tercinta, Siti Fani Rahmasari beserta suaminya, Temi Septiana, yang selalu memberi nasihat, dukungan moral, dan menjadi teladan dalam kesabaran serta keteguhan.

11. Adikku, Fasya Tria Aulia, yang selalu memberi semangat dengan caranya sendiri, menjadi pengingat bahwa penulis tidak boleh menyerah.
12. Dan yang paling dalam dari hati penulis, kepada almarhumah Uyut Hj. Iim Muhsinah, yang berpulang saat penulis akan memasuki dunia perkuliahan. Beliau adalah orang yang paling percaya bahwa penulis mampu meraih pendidikan tinggi, meski keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan. Doa, restu, dan kasih sayang beliau menjadi kekuatan yang tak pernah padam di hati penulis.
13. Seseorang selaku partner yang selalu membantu, mendukung, dan menyemangati penulis.
14. Fikri, Kemal, Ikhsan selaku teman-teman yang selalu membersamai, menemani dikala susah senang, dan memberikan dukungan kepada peneliti.
15. Sahabat-sahabatku yang sudah menemani dan mengisi hari-hari peneliti selama perkuliahan ini
16. Teman-teman Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 yang telah mengisi kehidupan dan memberikan banyak pembelajaran kepada peneliti.
17. Para narasumber yang sudah meluangkan waktu dan bersedia peneliti wawancarai.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan dari awal

hingga akhir proses penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan doa yang diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti maupun para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 1 Juli 2025

Peneliti,



Faiz Nur Hailal
NIM 21107030149



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Landasan Teori	18
1. Media Baru	18
G. Kerangka Pemikiran	27
H. Metodologi Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
3. Metode Pengumpulan Data	30
4. Metode Analisis Data	34
5. Metode Keabsahan Data	35
I. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II TINJAUAN UMUM KOTA TASIKMALAYA DAN APLIKASI <i>MICHAT</i>	38
A. Kondisi Geografis dan Sosial Kota Tasikmalaya	38
1. Kondisi Geografis	38
2. Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi	40
B. Aplikasi <i>Michat</i>	43
1. Fungsi Aplikasi <i>Michat</i>	43
2. Fitur-Fitur Aplikasi <i>Michat</i>	44
3. Aplikasi <i>Michat</i> di Indonesia.....	47
C. Praktik Prostitusi <i>Online</i>	48
1. Perbedaan Prostitusi Konvensional dan Prostitusi <i>Online</i>	48
2. Proses Prostitusi <i>Online</i>	49
3. Faktor Pendorong Prostitusi <i>Online</i>	50

4. Dampak Prostitusi <i>Online</i> bagi Pelaku.....	51
5. Tantangan Hukum Prostitusi <i>Online</i>	52
6. Tantangan Agama Prostitusi <i>Online</i>	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Faktor Perubahan Fungsi <i>Michat</i> Dalam Pendorong Aktivitas Prostitusi <i>Online</i>	58
1. Akses Internet Tidak Terbatas	58
2. Risiko Keamanan Rendah	77
3. Tidak diperlukan Teknologi yang Rumit.....	99
B. Pergeseran Fungsi Aplikasi <i>Michat</i> dalam Aktivitas Prostitusi Digital di Kota Tasikmalaya.	121
C. Integrasi Interkoneksi dalam Konteks Pergeseran Penggunaan Aplikasi <i>Michat</i> untuk Kegiatan Prostitusi <i>Online</i>	127
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134
1. Saran Akademik	134
2. Saran Kebijakan Sosial	134
3. Saran Untuk Pemerintah.....	134
4. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN	142
CURRICULUM VITAE	147



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Pengguna Aplikasi MiChat di Dunia	3
Gambar 2 Panduan pengguna Michat tentang Prostitusi	4
Gambar 3 Persentase penyalahgunaan aplikasi Media Sosial	5
Gambar 4 Kerangka Pemikiran Penelitian	27
Gambar 5 Peta Kota Tasikmalaya	39
Gambar 6 Logo Kota Tasikmalaya.....	40
Gambar 1. 1 Panduan Penggunaan Michat	43
Gambar 7 Fitur Pohon Pesan.....	45
Gambar 8 Fitur Pengguna Sekitar	45
Gambar 9 Fitur Momen.....	46
Gambar 10 Fitur Permainan	47
Gambar 11 Jumlah Pengguna Aplikasi Michat di Dunia	47
Gambar 12 Tampilan Pengguna Profil PSK pada Aplikasi Michat	144
Gambar 13 Display Laman Utama PSK Pada Media Sosial Michat	145
Gambar 14 Sarana Pelaksaan Kegiatan setelah Pengguna Melakukan Transaksi	145
Gambar 15 Proses Wawancara dengan Narasumber.....	146
Gambar 16 Dokumentasi Wawancara bersama Pengguna Aplikasi Michat	146
Gambar 17 Curriculum Vitae Peneliti.....	147



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tinjauan Pustaka	17
Tabel 2 Interview Guide Untuk Pekerja.....	142
Tabel 3 Interview Guide Untuk Pengguna Aplikasi Michat	143



ABSTRACT

This study aims to describe the shift in the function of the Michat application in facilitating digital prostitution activities in Tasikmalaya City. This phenomenon is particularly interesting to explore because Tasikmalaya is widely known as a religious city ("Kota Santri"), yet there has been a significant rise in online prostitution practices, many of which are conducted through the Michat application. This research uses a qualitative approach with a case study method. The subjects of this study consist of two sex workers and two clients who actively use Michat for digital prostitution purposes. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using Miles & Huberman's interactive data analysis model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the shift in Michat's function is influenced by several factors: unlimited internet access, user negligence, low security risks, and the fact that the application does not require complex technology to operate. These factors are directly related to the motivations of both sex workers and clients, including economic pressure, gender issues, exploitation, psychological and social stress, as well as the high demand and supply for sexual services. The simplicity and accessibility of the technology make digital prostitution feel safer, cheaper, faster, and more discreet, although it continues to have negative impacts socially, morally, and psychologically. These findings are further validated through triangulation with the Head of an Islamic Organization in Tasikmalaya, who emphasized that unchecked technological ease can become a tool for systematic moral deviation. This study underscores the need for serious attention to the shifting function of digital applications like Michat, from technological, regulatory, and socio-religious perspectives.

Keywords: *Michat, Digital Prostitution, Functional Shift, Social Application, Tasikmalaya*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi di masa kini mengalami perubahan dari yang sebelumnya para pelaku dan pelanggan harus bertemu tatap muka untuk penawaran, penentuan harga, dan lokasi, kini dapat dilakukan melalui media internet (Laukon et al., 2024). Pemanfaatan media sosial dan internet sebagai platform prostitusi *online* pada dasarnya termasuk dalam bentuk penyalahgunaan media. Sebab pada dasarnya media sosial tidak memiliki nilai atau buruk. Bahkan berbagai media sosial memiliki ketentuan komunitas yang membolehkan dan melarang aktivitas tertentu. Dengan demikian media sosial dirancang sebagai media untuk melakukan aktivitas sosial secara *online* (Doni, 2017).


Label baik dan buruk pada media sosial ditentukan oleh aktivitas para pengguna di dalamnya (Yudhistira & Jaya, 2022). Sekalipun menyediakan berbagai kemudahan, media sosial juga rentan terhadap penyalahgunaan, bentuk penyalahgunaan tersebut meliputi pelecehan seksual, penyebaran konten yang memuat unsur Suku Agama Ras Antar golongan (SARA), penipuan, penyebaran hoaks, serta penggunaan media sosial sebagai platform untuk melakukan transaksi prostitusi *online* (Fanaqi et al., 2021).

Media sosial merupakan sesuatu yang bebas akan persepsi terhadap nilai baik atau buruk. Dalam konteks ini terdapat media sosial yang dapat digunakan untuk berkomunikasi mulai dari *Whatsapp*, *Instagram*, *Skype*, *Snapchat*,

Telegram, dan lain-lain sebagainya. Salah satu penyedia aplikasi komunikasi ini adalah *Michat* yang memfasilitasi para penggunanya untuk mencari teman terdekat secara geografis menggunakan Global Positioning Sistem (GPS) (Fanaqi et al., 2021). *Michat* tidak satu-satunya tempat layanan pencarian teman secara geografis, tetapi aplikasi ini yang dinilai memiliki kemampuan menjaring pengguna paling banyak, sehingga merupakan aplikasi dengan fitur tersebut yang paling banyak digunakan.

Michat sebagai salah satu aplikasi pesan instan yang populer, menawarkan kemudahan dalam mencari dan berkomunikasi dengan orang baru. Fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk menemukan orang di sekitar mereka dan berinteraksi secara anonim telah menjadikan aplikasi ini menarik bagi berbagai kalangan. Namun, fitur-fitur ini juga dimanfaatkan oleh individu-individu yang terlibat dalam kegiatan prostitusi untuk mencari pelanggan secara cepat dan tanpa hambatan (Annisa, Diasty. 2023). *Michat* sebuah platform media sosial yang cukup populer di masyarakat, meskipun tidak sepopuler Instagram atau Facebook, masih sering digunakan oleh sejumlah orang, bahkan Indonesia berada pada peringkat pertama pengguna aplikasi *Michat* terbanyak di dunia.

Gambar 1 Jumlah Pengguna Aplikasi MiChat di Dunia



Sumber: databoks.katadata.co.id


Survey yang dilansir dalam laman *online* databooks mengungkapkan bahwa jumlah pengguna aplikasi *Michat* di Indonesia tahun 2022 sebesar 83% dari total 50 juta merupakan orang Indonesia, mengalahkan Prancis 5,96%, Argentina 4,25%, Malaysia 2,52%, dan Amerika Serikat 2,19%. Permasalahan yang ditemukan sekarang adalah penggunaan *Michat* mengalami pergeseran, yaitu pada awalnya digunakan untuk media komunikasi, tetapi sekarang beberapa pengguna menggunakan untuk mendapatkan jasa prostitusi *online* atau istilahnya “open BO” (Mutia, 2022). Fenomena pergeseran fungsi ini pada dasarnya melanggar ketentuan komunitas sebagaimana diatur oleh *Michat*, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam panduan pengguna pada bagian Prostitusi atau Permintaan Seksual.

Gambar 2 Panduan pengguna Michat tentang Prostitusi



Merujuk pada survey yang juga dilakukan oleh databoks, juga ditemukan bahwa *Michat* masih merupakan aplikasi yang paling banyak disalahgunakan, khususnya dalam hal prostitusi, eksloitasi seksual, dan pekerja anak. Angka yang didapatkan cukup jauh dibandingkan dengan *Whatsapp* dan *Facebook*. Persentase penyalahgunaan *Michat* oleh para penggunanya mencapai 41% sementara *Whatsapp* dan *Facebook* berturut-turut hanya 21% dan 17%.

Gambar 3 Persentase penyalahgunaan aplikasi Media Sosial



Sumber: databoks.katadata.co.id

Pergeseran fungsi *Michat* sebagai platform untuk transaksi seksual menimbulkan berbagai konsekuensi merugikan yang dirasakan tidak hanya oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Pelaku dan pelanggan prostitusi *online* dapat menghadapi risiko kesehatan, keamanan, dan hukum yang serius. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan masalah sosial yang lebih luas, seperti eksploitasi dan perdagangan manusia. Aplikasi ini dengan jelas melarang konten pornografi dan seksualitas, dengan gambar-gambar yang terkait dengan tanda-tanda bisnis prostitusi *online*. Meski demikian fenomena penggunaan aplikasi ini terjadi karena *Michat* memiliki fitur yang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengidentifikasi individu lain yang berada di sekitarnya.

Penggunaan media sosial sebagai media komunikasi bukannya tanpa akibat. Dampak yang banyak teramat adalah timbulnya masalah prostitusi yang sering terjadi di dalam media khususnya aplikasi *Michat*. Aplikasi ini seringkali

berkaitan dengan kegiatan prostitusi yang di lakukan secara *online*. Hal ini dikarenakan tidak sedikit para pelaku prostitusi *online* memfaatkan aplikasi *Michat* yang memfasilitasi pencarian orang-orang dengan jarak dekat sebagai cara untuk mendapatkan pelanggan tanpa harus pergi dengan jarak yang cukup jauh. Prostitusi yang dilakukan melalui Aplikasi *Michat* menawarkan pelayanan seks kepada pelanggannya dengan segala bentuk perjanjian via aplikasi (Annisa, 2022).

Tinjauan terhadap prostitusi, hal tersebut dapat dipahami sebagai pekerjaan menjual jasa layanan secara seksual dengan kesepakatan upah atau harga yang dilakukan sebelumnya. Secara spesifik dijelaskan bahwasanya prostitusi lebih identik kepada individu yang memiliki keterampilan rendah tetapi menginginkan upah yang tinggi (Malik, 2019). Para pelaku prostitusi umumnya diistilahkan dengan Pekerja Seks Komersial atau disingkat PSK. Sekalipun masih ada yang dilakukan secara luring dengan bertemu dan membentuk perjanjian secara langsung, di masa kini prostitusi secara *online* menggunakan media sosial sebagai tempat bertemu dan berinteraksi marak dilakukan.

Aktivitas prostitusi menjadikan tubuh pelakunya sebagai komoditas yang memiliki nilai jual, sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang mampu memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan penawaran yang diberikan. Prostitusi *online* adalah bentuk prostitusi yang dilakukan di media *online* untuk mendapatkan pelanggan. Dalam hal ini aktivitas yang dilakukan tidak hanya mencari pelanggan, tetapi juga berinteraksi, membentuk kesepakatan, dan membuat tempat dan waktu janji untuk bertemu (Akhsaniyah,

2022). Seluruh aktivitas dilakukan secara *online*, sehingga dapat dengan mudah memperluas jangkauan pasar dan variasi pelanggan dibandingkan dengan prostitusi biasanya (Damayanti et al., 2022). Tidak hanya itu, para pelaku prostitusi *online* juga lebih sulit untuk diidentifikasi karena tidak harus menunggu di suatu tempat tertentu.

Sebagai agama yang menekankan nilai-nilai moral, Islam secara tegas mengawasi serta memberikan perhatian serius terhadap permasalahan penyakit sosial ini. Selain merupakan pelanggaran hukum dan tergolong dosa besar, perilaku tersebut dipandang sebagai tindakan yang tercela serta melibatkan bentuk transaksi yang membahayakan. Dalam Qoidah Fiqhiyah Islam dikenal asas Al-‘Adah Muhakkamah (العَادَةُ مُحَكَّمٌ) yang menekankan bahwa hukum norma masyarakat relevan atau tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum norma tersebut juga tetap berlaku, bahkan Islam dapat memperkuatnya dengan syariat (Pongsibanne, 2017).

Selain itu, Islam tidak membedakan bentuk-bentuk prostitusi, baik yang terjadi atas dasar saling suka, paksaan, maupun yang dilakukan oleh individu yang belum menikah ataupun yang telah berstatus menikah. Semua bentuk tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang. Selama tidak dilakukan dengan pasangan yang sah, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai zina (Sari et al., 2022). Hal ini juga berlaku untuk prostitusi yang dilakukan dengan bayaran. Islam secara keras melarang hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sari dkk., (2022) dengan merujuk pada surat al Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الَّرَّازِيَّةُ وَالرَّازِيُّ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدٌ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَسْتَهِدْ عَذَابُهُمَا طَاغِيَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, derala masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."

Umat Islam dituntut untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam setiap aspek kehidupan. Al-Qur'an secara komprehensif membahas berbagai dimensi kehidupan, mulai dari aqidah, muamalah, supremasi hukum, hingga persoalan sosial lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan tercermin secara konsisten dalam seluruh ajarannya. Sebagaimana terdapat ketentuan yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, terdapat pula larangan terhadap perilaku tertentu, seperti ikhtilat (percampuran bebas antara lawan jenis) dan khalwat (berduaan tanpa mahram). Hal ini ditunjukkan dalam firman Tuhan, yang mengatakan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَمْ يُبَيِّنْ زَيَّتُهُنَّ إِلَيَّ أَوْ مَا ظَاهِرَهُنَّ لِيُضَرِّبَنْ بِعَيْنِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNGAI YARAKA**

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.... (QS. An-Nur ayat 31).

Oleh karena itu, setiap individu dianjurkan untuk menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat diri, seperti perbuatan zina. Dalam perspektif Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Allah berfirman:

سَيِّ لَ وَسَاءَ فَاجْتَهَنَةَ كَانَ إِلَهُ الْزَّنْ يَتَقْرَبُوا وَلَهُ

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isra' ayat 32)

Islam melarang perzinahan bukan tanpa alasan. Merujuk pada Zumarah (2016) zina menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang berdampak luas, baik secara individu maupun sosial. Pertama Tidak jelas nasab pada anak. Dalam konteks ini, kemungkinan terjadinya percampuran garis keturunan antara pelaku prostitusi dan pelanggannya menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian anak yang terlahir dari kondisi ini tidak akan jelas siapa orang tuanya, sebab hubungan dilakukan tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah. Hal ini kemudian berdampak pada kesulitan untuk menentukan kedudukan hukum anak, serta merusak tatanan masyarakat.

Pada tatanan masyarakat, Zina menyebabkan keraguan dan keresahan pada lingkungan masyarakat. Hal ini muncul karena kehormatan yang tidak terjaga, sehingga bahkan berlanjut pada tindak pidana lain seperti pembunuhan karena permasalahan zina. Selain itu juga pelaku zina juga dianggap sebagai aib. Zina menyebabkan hidup rumah tangga tidak tenang dan hancur. Baik laki-laki ataupun perempuan yang pernah melakukan zina menyebabkan munculnya pemikiran buruk pada keluarga dari masyarakat sekitar, sehingga kedamaian rumah tangga akan rusak. Bahkan pada kondisi tertentu, kehidupan rumah tangga juga dapat hancur karena tidak lagi membawa ketenangan dan kedamaian (Zumaroh, 2016).

Salah satu daerah yang berhadapan dengan permasalahan prostitusi *Online* adalah Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sering dijuluki sebagai "Kota Santri". Julukan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan berdasarkan berbagai fakta dan data yang menunjukkan peran signifikan kota ini dalam perkembangan pendidikan dan budaya Islam di Indonesia. Sebagai pusat pendidikan agama, Tasikmalaya memiliki sejumlah besar pesantren yang menjadi tempat pendidikan bagi ribuan santri dari berbagai penjuru negeri. Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat lebih dari 500 pesantren yang terdapat di berbagai penjuru wilayah Tasikmalaya. pada tahun 2023 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kota Tasikmalaya termasuk salah satu daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan Islam lainnya seperti madrasah dan sekolah tinggi agama Islam turut memperkuat identitas Tasikmalaya sebagai kota santri. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, pada tahun 2022 terdapat sekitar 200 madrasah yang aktif beroperasi, mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) (Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022). Angka tersebut mencerminkan tingginya komitmen masyarakat Tasikmalaya terhadap pendidikan Islam serta pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Kehidupan masyarakat sehari-hari yang sarat dengan nilai-nilai Islam tercermin pula dalam berbagai bentuk budaya dan tradisi lokal. Berbagai kegiatan budaya seperti seni hadroh, marawis, dan qasidah menjadi bagian dari warisan budaya Tasikmalaya yang masih terjaga hingga kini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian Budaya dan Tradisi Islam pada tahun 2021, sekitar 70% warga Tasikmalaya terlibat dalam kegiatan seni budaya Islam (Pusat Kajian Budaya dan Tradisi Islam, 2022), data tersebut menunjukkan kuatnya identitas keagamaan dalam kehidupan sosial budaya Masyarakat yang berada di Kota Tasikmalaya.

Kendati demikian, label ini sudah banyak dipertanyakan karena dalam beberapa tahun ini terjadi maraknya kasus prostitusi *online* yang terjadi di Kota Santri. Berdasarkan laporan jurnalis TribunPriangan.com oleh Aldi M Perdana menyatakan bahwa kasus pembunuhan terhadap seorang remaja perempuan di Kota Tasikmalaya yang berawal dari praktik prostitusi daring melalui aplikasi MiChat. Korban yang masih di bawah umur ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Rabu, 16 Agustus 2023. (Aldi M Perdana, 2023).

Selain kasus pembunuhan tersebut, di Kota Tasikmalaya juga terjadi kasus perdagangan orang pada tahun 2020. Pada tahun 2020, terjadi kasus perdagangan orang di Kota Tasikmalaya. Kasus ini melibatkan seorang pelaku bernama Arya Septiandi bin Dasep yang menggunakan aplikasi *Michat* untuk menawarkan Risma dan Fitri kepada tamu laki-laki dengan cara memasang foto

perempuan yang tidak dikenal tetapi terlihat menarik di aplikasi tersebut. Setelah menarik perhatian tamu, pelaku akan dihubungi melalui aplikasi *Michat* oleh tamu yang berminat, dan kemudian pelaku akan mengirimkan foto perempuan tersebut kepada tamu yang akan memesannya. Mengenai harga, perempuan tersebut akan menentukan apakah mau atau tidak dengan harga yang ditawarkan, tarif yang dikenakan umumnya berada dalam kisaran Rp350.000 hingga Rp700.000, termasuk biaya sewa tempat/kamar. Setiap kali mendapatkan pelanggan, pelaku diberi uang sebesar Rp. 50.000 oleh perempuan tersebut. Pelaku dalam kasus perdagangan orang ini tidak menggunakan paksaan atau kekerasan, melainkan perempuan yang meminta bantuan pelaku untuk mencari pelanggan (Rahayu et.al 2022).

Terakhir, dengan mengacu pada label kota Tasikmalaya dan beberapa pemberitaan sebelumnya hal ini menjadi penguatan sebagai pemilihan lokasi penelitian di Tasikmalaya. Mengingat bahwa kota juga seringkali dilabeli dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat di dalamnya. Selain itu penelitian terkait prostitusi *online* di kota Tasikmalaya masih jarang dilaksanakan. Pada beberapa penelitian dengan topik serupa, beberapa dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta (Adli et al., 2023), Bitung (Lukas et al., 2023), Indramayu (Natsir, 2024), dan Padang (Saria et al., 2024). Oleh sebab itulah penelitian di kota Tasikmalaya menjadi kebaruan penelitian ini dalam hal subjek penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis dalam tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut terkait: “Bagaimana pergeseran fungsi sosial aplikasi *Michat* dalam aktivitas prostitusi *online* di Kota Tasikmalaya?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Pergeseran fungsi sosial aplikasi *Michat* dalam aktivitas prostitusi digital di kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi secara umum. Lebih dari itu, peneliti berharap hasil penelitian berikut dapat meningkatkan kekayaan keilmuan terutama di bidang ilmu komunikasi yang berkaitan erat dengan penyampaian gagasan dan pembentukan perjanjian dengan calon pengguna jasa prostitusi atau pelanggan pemguna jasa prostitusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian berikut diharapkan bermanfaat secara praktis dengan terbukanya pemahaman pembaca terkait pergeseran penggunaan aplikasi digital *Michat* untuk aktivitas prostitusi di Tasikmalaya. Selain itu penelitian berikut juga diharapkan mampu untuk menjadi pemantik penelitian lebih

lanjut di bidang lmu komunikasi berkaitan dengan komunikasi. Penelitian berikut diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan penelitian berikutnya dengan kelebihan dan kekurangan hasil penelitiannya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan kajian kritis terhadap berbagai pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait suatu topik tertentu. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai pengetahuan dan gagasan yang telah dikembangkan dalam bidang tersebut. Melalui proses ini, peneliti menemukan beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan tema atau fokus kajian.

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ardhi dkk., (2023) dengan judul ” Penggunaan Media *Online* Dalam Praktek Sosial Pekerja Seks Komersial”. Penelitian ini membahas terkait penggunaan media *online* untuk aktivitas sosial para PSK. Dalam penelitian ini penggunaan media *online* untuk aktivitas para PSK merupakan bentuk pergeseran penggunaan karena tidak digunakan seperti tujuan awal adanya. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa aplikasi media sosial yang paling dominan mengalami pergeseran fungsi ke arah aktivitas prostitusi adalah *MiChat* dan *Twitter*. Selain itu juga ditinjau adanya faktor penghambat aktivitas prostitusi *Online* mencakup ketakutan razia, agama, dan norma, serta faktor pemungkin aktivitas prostitusi *online* yaitu keamanan tempat, pemahaman norma, pemahaman hukum, dan media sosial.

Penelitian ini sama-sama mengkaji pergeseran penggunaan aplikasi *online* untuk aktivitas prostitusi. Namun penelitian tersebut tidak terfokus pada satu aplikasi tetapi meninjau fenomenanya secara umum.

Penelitian kedua, penelitian oleh Mudjiyanto dkk., menunjukkan bahwa keberadaan media sosial, baik dalam bentuk aplikasi daring maupun platform khusus, memungkinkan terjadinya praktik prostitusi online sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang sejalan dengan karakteristik kota modern yang semakin padat, berorientasi pada modal, rasional, individualistik, dinamis, transitif, dan berbasis teknologi. Selain itu profesi ini juga mudah untuk dikerjakan, tidak memerlukan kemampuan khusus, dan dapat mencukupi kebutuhan dan gaya hidup para pelaku. Penelitian ini sama-sama meninjau penggunaan media sosial dalam aktivitas prostitusi *online*, tetapi tidak berfokus pada media sosial tertentu atau pergeseran fungsinya. Penelitian ini mengkaji prostitusi *online* dalam skala yang lebih luas.

Penelitian ketiga, penelitian oleh Ardianto & Sumarwan (2021) dengan judul “Prostitusi *Online* di Jejaring Media Sosial Twitter Ditinjau dari Alasan Pelaku Berdasarkan Teori Pilihan Rasional”. Penelitian ini menunjukkan alasan para pelaku memanfaatkan pergeseran fungsi aplikasi twtter untuk melakukan aktivitas prostitusi. Hal ini mencakup nilai pasar tinggi, fleksibilitas jam kerja, tidak mau melewati mucikari, kepercayaan lebih tinggi, dan demografi lebih muda. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan cara-cara pemasaran termasuk pemanfaatan hastag, pemeanan langsung, promosi gratis, cuitan terkait kisaran dan aturan, kolom pencarian, kolom top, serta foto, dan video. Penelitian

tersebut berfokus untuk mengkaji pergeseran fungsi *Twitter* untuk aktivitas prostitusi *online*, sementara penelitian ini berfokus pada perubahan fungsi sosial aplikasi *Michat*.



Tabel 1 Tinjauan Pustaka

No	Judul Penelitian	Sumber	Persamaan	Perbedaan
1	Penggunaan Media <i>Online</i> Dalam Praktek Sosial Pekerja Seks Komersial	<u>Penggunaan Media <i>Online</i> Dalam Praktek Sosial Pekerja Seks Komersial Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan</u>	Penelitian ini sama-sama mengkaji pergeseran penggunaan aplikasi <i>online</i> untuk aktivitas prostitusi.	penelitian tersebut tidak terfokus pada satu aplikasi tetapi meninjau fenomenanya secara umum.
2	MEDIA SOSIAL DAN PROSTITUSI <i>ONLINE</i> (Studi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Amplifikasi Prostitusi <i>Online</i>)	MEDIA SOSIAL DAN PROSTITUSI <i>ONLINE</i> (Studi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Amplifikasi Prostitusi <i>Online</i>) Mudjiyanto The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi	Penelitian ini sama-sama meninjau penggunaan media sosial dalam aktivitas prostitusi <i>online</i> .	Penelitian tersebut tidak berfokus pada media sosial tertentu atau pergeseran fungsinya tetapi mengkaji prostitusi <i>online</i> dalam skala yang lebih luas
3	Prostitusi <i>Online</i> di Jejaring Media Sosial <i>Twitter</i> Ditinjau dari Alasan Pelaku Berdasarkan Teori Pilihan Rasional	https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/download/508/257	Penelitian ini berfokus pada pergeseran fungsi aplikasi <i>Michat</i> .	Penelitian tersebut berfokus untuk mengkaji pergeseran fungsi <i>Twitter</i> untuk aktivitas prostitusi <i>online</i> .

Sumber: Olahan Penelitit

F. Landasan Teori

1. Media Baru

a. Definisi Media Baru

New Media atau sering diistilahkan dengan media baru merupakan istilah untuk teknologi informasi dan komunikasi digital yang tersedia secara luas untuk alat komunikasi pribadi. Munculnya media baru merupakan bentuk inovasi media lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi di zaman ini. media-media lama seperti majalah, koran, radio, dan televisi tidak kemudian mati, tetapi beradaptasi dalam bentuk-bentuk media baru (Nur & Yulianti, 2023).

Informasi-informasi dalam media baru disebarluaskan menggunakan internet sebagai basisnya, serta dengan integrasi antara suara, teks, dan gambar dalam kontennya. Media baru umumnya mencakup berbagai aspek mulai dari hiburan, konsumsi, representasi masyarakat virtual, interaksi baru antara teknologi media dan pengguna, pengalaman gambaran baru, konsepsi interaksi biologis individu dengan teknologi, dan terakhir budaya media mencakup industri, kepemilikan, akses, ekonomi, dan regulasi.

b. Penggunaan Media Sosial

Mengacu pada (Doni, 2017) media sosial dipahami sebagai perangkat dengan basis *online* yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan basis website yang memfasilitasi komunikasi secara tidak langsung. Beragam platform media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *X*, dan *TikTok* menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Platform-platform ini dibangun di atas teknologi internet untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial tanpa tatap muka secara langsung.

Perubahan terjadi ketika informasi yang sebelumnya bersifat monolog diubah menjadi dialog. Media sosial dipahami sebagai sarana yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial secara lebih mudah dengan individu lain melalui platform yang dapat diakses secara luas. Bagi masyarakat modern, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketiadaan media sosial dapat menghambat aktivitas manusia, mengingat banyak aspek pekerjaan saat ini sangat bergantung pada kelancaran proses komunikasi melalui media tersebut. (Harahap & Firman, 2021).

c. Media Sosial *Michat*

Michat merupakan aplikasi chatting atau obrolan yang digunakan untuk mencari pengguna *Michat* di sekitar. Umumnya digunakan untuk mencari teman, kerabat, keluarga, ataupun yang lainnya. *Michat* adalah aplikasi hasil pengembangan perusahaan Tencent Tiongkok yang dapat digunakan pada berbagai sistem operasi mencakup windows, android, dan iPhone.

Aplikasi *Michat* bekerja dengan bantuan GPS untuk menentukan keberadaan sesama pengguna aplikasi pada jarak 30 km, dengan demikian pengguna aplikasi pada rentang jarak tersebut dapat saling berkomunikasi (Lukas & Umaternate, 2023). Selain itu juga terdapat berbagai fitur yang disediakan oleh para pengembang seperti pohon pesan untuk meletakkan pesan yang dapat diinteraksikan oleh siapapun ketika mengunjunginya profil, momen yang dapat digunakan oleh para pengguna untuk membagikan aktivitasnya di profil, dan permainan untuk aktivitas selain obrolan di aplikasi (Akhwan, 2023).

d. Pergeseran Fungsi Sosial Aplikasi *Michat*

Pergeseran fungsi dalam penggunaan media sosial merupakan hal yang kerap terjadi. Istilah ini merujuk pada penggunaan media sosial yang berbeda dengan tujuan awal dibuatnya media sosial (Dinillah, 2021). Pergeseran fungsi yang terjadi di aplikasi media sosial *Michat* menjadi platform untuk prostitusi digital merupakan

fenomena yang dipandang buruk, bahkan relevan dengan istilah penyalahgunaan. Dengan demikian dalam melakukan kajian terhadap pergeseran fungsi media sosial *Michat*, digunakan faktor-faktor penyalahgunaan beserta memahami penyalahgunaan itu sendiri.

Di sisi lain, penyalahgunaan merupakan tindakan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak patut atau menggunakan sesuatu dengan cara yang tidak semestinya karena rasa keingintahuan terhadap suatu hal yang negatif. Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya penyalahgunaan media sosial adalah tindakan untuk menyalahgunakan media sosial yang idealnya digunakan untuk aktivitas positif seperti mencari informasi dan berkomunikasi, tetapi justru disalahgunakan untuk aktivitas lain yang buruk (Kadariah et al., 2023).

Media sosial dengan segala kemudahan dalam penggunaannya, rentan untuk disalahgunakan menjadi media untuk berlanjut pada aktivitas pornografi termasuk prostitusi. Kemampuan media sosial untuk menjadi media informasi mendukung penyebaran konten-konten pornografi dan pornoaksi yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat luas. Aplikasi yang banyak mendapatkan disalahgunakan adalah *Michat*. Hal ini dikarenakan aplikasi *Michat* sering digunakan untuk aktivitas-aktivitas seksual seperti informasi pornografi bahkan prostitusi. Tidak sedikit para pelaku prostitusi

online yang memanfaatkan aplikasi *Michat* untuk mendapatkan pelanggan dari jarak dekat, sebab aplikasi *Michat* dinilai aman untuk aktivitas transaksi dan membantu pencarian calon pelanggan terdekat dengan menggunakan bantuan alat yang dinamakan dengan *Global Positioning Sistem (GPS)* (Annisa, 2022).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan media sosial antara lain (Tahmidah, 2023) di antaranya:

1) Akses Internet Tidak Terbatas

Tidak terbatasnya akses internet dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan. Sebab akses internet merupakan fasilitas utama untuk melakukannya, sehingga memungkinkan seorang individu untuk melakukan penyalahgunaan. Kemudahan akses ini yang membuat penyebaran informasi(baik valid maupun palsu) menjadi sangat cepat dan tidak terkendali. Ketika individu memiliki koneksi penuh, mereka lebih mudah mengakses konten tanpa filter, termasuk konten pornografi atau aplikasi prostitusi seperti *Michat*.

Pada MiChat, fitur “*People Nearby*” memungkinkan pengguna menemukan akun lain dalam radius tertentu secara *real-time* tanpa memerlukan hubungan pertemanan sebelumnya. Hal ini membuat pengguna dapat mengakses calon pelanggan atau PSK secara instan, baik siang maupun

malam, di lokasi mana pun yang terdeteksi. Fitur ini awalnya dirancang untuk memperluas pertemanan, namun dalam praktiknya bergeser menjadi alat pencarian pasangan komersial.

2) Resiko Keamanan Rendah

Penyalahgunaan media sosial seringkali tidak memiliki resiko keamanan pada penggunanya. Dengan demikian tidak ada efek jera apapun pada pengguna yang menyalahgunakan media sosial. Karakteristik media sosial yang tidak terkendali dan mengedepankan anonimitas membuat kejadian digital, termasuk prostitusi *online*, dapat berlangsung tanpa pengawasan yang ketat.

MiChat memungkinkan pendaftaran akun hanya dengan nomor telepon sementara atau email, tanpa verifikasi identitas yang ketat. Pengguna dapat menggunakan nama samaran dan foto palsu, serta menghapus riwayat percakapan kapan saja. Fitur ini menciptakan persepsi keamanan, sehingga banyak pengguna berani melakukan transaksi prostitusi online tanpa takut terdeteksi pihak berwenang atau lingkungan sosial.

3) Tidak Diperlukan Peralatan yang Rumit

Peralatan sederhana yang digunakan sehari-hari seperti smartphone sudah cukup untuk melakukan penyalahgunaan.

Hal ini mempermudah individu yang memang memiliki niatan untuk menyalahgunakan, bahkan yang tidak melek teknologi, dapat menggunakan media sosial atau aplikasi chatting untuk berbagai kepentingan, termasuk aktivitas menyimpang.

MiChat memiliki antarmuka mirip aplikasi perpesanan populer seperti WhatsApp, sehingga pengguna baru dapat langsung menggunakannya tanpa pelatihan. Proses instalasi cepat, ukuran aplikasi ringan, dan fitur utama dapat diakses tanpa konfigurasi yang kompleks. Kemudahan ini membuat aplikasi dapat dioperasikan oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki literasi digital rendah, sehingga memperluas peluang penyalahgunaan untuk prostitusi online.

2. Prostitusi Digital

Istilah prostitusi digital terdiri dari dua kata yaitu prostitusi dan digital. Prostitusi secara khusus mengarah pada aktivitas pelacuran, sementara digital merujuk pada penggunaan media digital. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prostitusi digital adalah aktivitas pelacuran yang dilakukan dengan sarana transaksi media digital (Laukon et al., 2024). Dalam hal ini aktivitas prostitusi dilakukan secara digital mulai dari promosi awal, negosiasi harga, penentuan harga, penentuan waktu dan tempat, sampai pada pembayaran. Secara keseluruhan dilakukan secara digital. Merujuk

pada Efendi & Apriliani (2020) prostitusi digital dimulai dari seorang pelaku atau pelanggan yang mencari layanan dengan memberikan kode tertentu seperti foto-foto atau video yang digunakan sebagai bentuk katalog (Karo et al., 2018). Kemudian dilanjutkan dengan komunikasi awal untuk konfirmasi dan pembicaraan harga. Ketika sudah disepakati harga maka kedua pihak menentukan waktu dan tempat dilakukannya aktivitas prostitusi tersebut. Terakhir dilakukan pembayaran sesuai kesepakatan dengan cara yang disepakati baik itu transfer atau secara langsung (Efendi & Apriliani, 2020).

Prostitusi digital secara khusus menimbulkan permasalahan sosial seperti rusaknya masa depan khususnya emosional dan kesehatan, penyebarluasan penyakit kelamin, penyakit menular seksual, penyakit kulit, bahkan HIV/AIDS, penurunan karier dan pendidikan pada para pelakunya, eksplorasi manusia, dan hilangnya otonomi dan kendali. Selanjutnya seorang individu dapat terjerumus dalam aktivitas prostitusi digital karena berbagai faktor, di antaranya (Laukon et al., 2024).

a. Ekonomi

Permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ekonomi tidak stabil dapat menjadi penyebab seorang individu melakukan aktivitas prostitusi untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, prostitusi dipandang sebagai cara cepat mendapatkan uang untuk mengatasi masalah keuangan.

b. Masalah Gender

Ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masyarakat dapat mendorong terjadinya prostitusi. Khususnya para perempuan seringkali terpaksa melakukan aktivitas prostitusi karena kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan perekonomian yang layak cenderung kurang.

c. Pelecehan dan eksploitasi

Pada beberapa kasus, prostitusi *online* dilakukan dengan bentuk eksploitasi seorang individu pada individu lainnya. Hal ini bahkan terjadi sejak usia dini, sehingga menyebabkan marginalisasi dan kerentanan pada diri korban.

d. Masalah Sosial dan Psikologis


Permasalahan seperti gangguan mental, alkohol, dan narkoba seringkali menjadi penyebab seorang individu masuk dalam aktivitas prostitusi. Kondisi ini dapat berdampak pada kemampuan membuat keputusan yang baik, sehingga mengambil keputusan yang instan.

e. Permintaan dan penawaran

Sesuai hukum ekonomi, permintaan terhadap layanan seksual mendorong munculnya penawaran, yang kemudian memicu keterlibatan individu dalam praktik prostitusi.

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 4 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipahami sebagai penelitian yang menghasilkan data berbentuk narasi atau kategori, yang diperoleh melalui teknik seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi kelompok terfokus, observasi, serta dokumentasi visual berupa foto dan rekaman (Machali, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi memberikan penekanan bahwasanya tindakan tertentu didasari oleh motif yang menyebabkan munculnya tindakan tersebut. Hal ini umum diistilahkan dengan *order to motive*. Dengan demikian, ketika hendak memahami tindakan seorang individu, motif yang menjadi dasar munculnya tindakan tersebut harus ditinjau (Tumangkeng & Maramis, 2022). Dalam hal ini peneliti berfokus pada kasus pergeseran fungsi sosial aplikasi *Michat* dalam aktivitas prostitusi digital yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut (Soewadji, 2014) adalah individu atau objek yang menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek dilakukan melalui teknik *purposive*, yakni secara

sengaja memilih partisipan yang dianggap paling memahami permasalahan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan konteks penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling karena informan yang dipilih dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai praktik prostitusi *online* melalui *MiChat*. Berdasarkan kriteria tertentu-yaitu kemampuan memberikan informasi yang relevan-peneliti menetapkan dua subjek utama, yakni pelaku dan pengguna jasa prostitusi, yang keduanya merupakan pengguna aktif dan telah melakukan transaksi melalui aplikasi tersebut.

Berikut merupakan data subjek penelitian yang merupakan pelaku prostitusi *online* berdasarkan dari penggunaan *Michat* di kota Tasikmalaya (data yang dikumpulkan oleh Penulis sudah mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan):

1) **Nama akun** : Ratna

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan saat ini : Pekerja Seks

2) **Nama akun** : Amel

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan saat ini : Mahasiswi

Berikut merupakan data subjek penelitian yang merupakan pengguna jasa prostitusi berdasarkan dari penggunaan aplikasi *Michat*:

1) **Nama akun** : Rizki
Usia : 25 Tahun
Pekerjaan saat ini : Belum bekerja

2) **Nama akun** : Randi
Usia : 27 Tahun

Pekerjaan saat ini: Karyawan PT. Gudang Garam

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada aspek yang dikaji dari subjek penelitian. Dalam studi ini, objek kajiannya adalah penyalahgunaan fungsi media sosial *MiChat* oleh subjek penelitian, yang mencakup pola pencarian pelanggan, teknik yang digunakan, bentuk komunikasi yang diterapkan, serta berbagai aspek teknis terkait praktik prostitusi *online*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah daya sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan narasumber mengenai pergeseran penggunaan *Michat* untuk aktivitas prostitusi. Wawancara dilakukan kepada pelaku dan pengguna jasa prostitusi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara seperti individu lain atau dokumen tertulis (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, metode observasi dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperoleh informasi yang relevan terkait dengan penggunaan aplikasi *MiChat*.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan unsur biologis dan psikologis, di mana dua komponen utamanya adalah pengamatan dan daya ingat (Sugiyono, 2021). Melalui observasi ini, data yang ingin dikumpulkan mencakup pemahaman terhadap isi dan fitur dalam aplikasi *MiChat*, serta bagaimana terjadinya pergeseran fungsi sosial aplikasi tersebut ke arah aktivitas prostitusi.

2) Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga memungkinkan terbentuknya konstruksi makna atas suatu topik tertentu (Sugiyono, 2021). Dalam

penelitian ini, digunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang berlandaskan panduan topik namun bersifat fleksibel dalam pengembangan pertanyaan dan pelaksanaannya, berbeda dengan wawancara terstruktur yang cenderung kaku.

Data yang diharapkan dari proses wawancara ini adalah memperoleh pemahaman mengenai alasan di balik pergeseran fungsi penggunaan aplikasi *MiChat* menjadi sarana aktivitas prostitusi. Melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku dan pengguna jasa prostitusi *online*.

Berikut deskripsi masing-masing narasumber dalam penelitian ini. Pertama, seorang PSK yang bernama Ratna. Saat ini, Ratna bekerja sebagai pekerja seks melalui aplikasi Michat, menawarkan jasanya secara independen dan dirinya lebih memilih bekerja secara digital dibandingkan melakukan prostitusi konvensional di jalanan. Ratna merasa bahwa prostitusi online memberikan rasa aman yang lebih, karena ia tidak perlu bertemu langsung dengan pelanggan dan bisa memilih siapa yang dilayani.

Kedua, Amel yang merupakan seorang PSK. Amel adalah seorang mahasiswa yang beralih ke prostitusi online untuk mendapatkan uang tambahan guna membiayai

kuliahnya. Sebelumnya, Amel mengalami trauma dengan pacarnya, yang membuatnya merasa tidak aman untuk berhubungan secara konvensional. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Amel memilih prostitusi digital dengan menggunakan aplikasi Michat. Dia merasa cara ini memberi kontrol lebih besar terhadap dirinya, tanpa harus terlibat dalam hubungan fisik yang menimbulkan trauma.

Ketiga, Rizki adalah seorang pria lajang yang aktif menggunakan Michat untuk mencari layanan seksual. Ia mengaku memiliki dorongan seksual yang tinggi dan memilih untuk melampiaskan hasrat tersebut melalui PSK online. Meski tidak memiliki penghasilan tetap, Rizki yang disingkat menjadi RZ ini tetap memaksakan diri untuk membayar layanan tersebut dengan cara berhutang melalui pinjaman online.

Keempat, Randi merupakan pria pekerja yang awalnya menggunakan jasa PSK secara langsung di tempat-tempat tertentu ketika menerima gaji. Setelah dikenalkan oleh teman kantornya, ia mulai menggunakan Michat dan beralih sepenuhnya ke prostitusi online karena lebih praktis dan minim risiko sosial.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk pencatatan atas peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental hasil ciptaan seseorang (Sugiyono, 2021). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pendukung hasil observasi dan wawancara. Proses dokumentasi dilakukan selama kegiatan observasi dan berlangsungnya wawancara. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat dan memverifikasi temuan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi tangkapan layar berupa foto yang diambil saat peneliti melakukan wawancara dengan subjek melalui aplikasi *MiChat*.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digagas oleh Miles & Huberman dalam (Ardianto, 2010) terdiri dari beberapa tahapan di antaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dengan cara merangkum, memilah, dan menyeleksi informasi yang dianggap penting. Proses ini berfokus pada bagian-bagian utama dari data, mengidentifikasi tema serta pola, dan mengeliminasi data yang tidak relevan. Melalui reduksi, diperoleh gambaran data yang lebih

terstruktur, sehingga proses pengumpulan data berikutnya menjadi lebih terarah. (Moleong, 2015).

b. Penyajian Data.

alam pendekatan kualitatif, data pada umumnya disajikan dalam bentuk narasi atau uraian teks yang menggambarkan temuan secara deskriptif (Moleong, 2015). Pada tahapan ini, data disusun dan disajikan dalam format yang terstruktur agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selain itu juga dicari keterkaitan dengan teori tertentu dari pengalaman informan apabila memang ada teori yang relevan. Keterkaitan tersebut juga berpengaruh pada penarikan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan.

Setelah seluruh tahapan analisis selesai dilaksanakan, kesimpulan penelitian diambil sebagai bentuk akhir dari penelitian. Kesimpulan yang sudah disusun kemudian diverifikasi kembali untuk memastikan hasilnya.

5. Metode Keabsahan Data

Data penelitian berikut dipastikan keabsahannya dengan teknik triangulasi data. Mengacu pada (Wijaya, 2019) dipahami bahwasanya triangulasi merupakan teknik untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh. Dalam praktiknya, triangulasi sering disebut sebagai proses 'cek dan ricek'. Pada penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu memverifikasi dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, alat, atau

waktu yang berbeda dalam konteks metode kualitatif (Moleong, 2018).

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti tidak hanya bergantung pada wawancara dengan pengguna aplikasi *Michat* yang terlibat dalam aktivitas prostitusi digital, tetapi juga mengumpulkan data dari pihak lain yang relevan. Adapun sumber triangulasi dalam penelitian ini adalah:

- a. KH. Cecep Anwar, Ketua Organisasi Kemasyarakatan Islam Kota Tasikmalaya yang aktif dalam kegiatan dakwah dan penindakan sosial terhadap praktik-praktik penyimpangan moral di masyarakat.
- b. Temi Septiana, Perwakilan pada Divisi Aplikasi dan Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya.

Pandangan kedua narasumber digunakan untuk mengecek, membandingkan, dan memperkuat data yang diperoleh dari narasumber utama, terutama dalam hal persepsi keamanan, kemudahan akses teknologi, serta dampak sosial dari praktik prostitusi digital melalui aplikasi *Michat*.

Melalui wawancara dengan tersebut, peneliti memperoleh perspektif dari tokoh masyarakat yang berperan langsung dalam pengawasan sosial. Hal ini memberikan dimensi validitas yang lebih kuat terhadap temuan lapangan, karena data yang diperoleh tidak hanya berasal dari pelaku, tetapi juga dari pihak yang mengamati dan berupaya menanggulangi fenomena tersebut secara langsung.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun ke dalam bab dan subbab dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi kajian secara terstruktur. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan rancangan awal penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan terhadap penelitian terdahulu atau kajian pustaka dan landasan teori atau kerangka teori dalam penelitian.

Bab ketiga berisi mengenai Metodologi Penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatannya, tempat atau Lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analis data.

Bab keempat, peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan akumulasi hasil analisis, serta menonjolkan temuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai novelty dari penelitian yang sudah diteilit. Juga memaparkan beberapa saran kepada berbagai pihak seperti kepada ranah akademik, pihak urusan publik atau pemerintahan, dan untuk peneliti dimasa mendatang yang hendak melakukan penelitian dengan konteks yang sama dengan penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fenomena yang ditemukan di Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan bahwa pergeseran fungsi sosial aplikasi *Michat* dalam aktivitas prostitusi digital di Kota Tasikmalaya mengarah pada penyalahgunaan. Hal ini dikarenakan penggunaan aplikasi *Michat* untuk prostitusi tidak sesuai dengan tujuan awal dibuatnya aplikasi serta melanggar ketentuan dan panduan pengguna. Selanjutnya juga ditemukan bahwa pergeseran fungsi sosial aplikasi *Michat* dalam prostitusi digital di Kota Tasikmalaya kontradiktif dengan predikatnya sebagai “kota santri”, visi pemerintah untuk “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kehidupan sosial masyarakat yang religius dan berbudaya”, dan penerapan Perda Syariah.

Terjadinya prostitusi online di Kota Tasikmalaya didorong oleh berbagai hal dari sisi pelaku maupun pengguna mencakup Fitur Lokasi Terdekat di MiChat Memudahkan Akses Tanpa Batas Waktu, Anonimitas di MiChat Menurunkan Risiko Keamanan Pengguna, dan Pengoperasian MiChat yang Sederhana Tidak Memerlukan Teknologi Rumit, sehingga memunculkan kondisi seolah *Michat* merupakan pasar bebas yang subur untuk aktivitas prostitusi dengan berbagai permintaan dan penawarannya. Faktor-faktor tersebut kemudian diperkuat dengan kondisi kota Tasikmalaya yang merupakan daerah termiskin di Jawa Barat dengan kesenjangan yang begitu tinggi.

Aktivitas prostitusi *online* di kota Tasikmalaya juga selanjutnya berdampak pada perekonomian, pada pelaku meningkatkan kondisi ekonomi, sementara pada pengguna meningkatkan hutang. Terjadi pergeseran pandangan gender dengan keberdayaan para perempuan pelaku dan laki-laki yang merasa mendominasi. Adanya tindakan pelecehan dan kemungkinan eksplorasi pada para pelaku, khususnya yang berusia di bawah umur. Munculnya perilaku menarik diri dari lingkungan sosial serta memunculkan masalah psikologis seperti rasa cemas, takut, tidak puas, menyesal, dan jijik dengan diri sendiri. Terakhir munculnya kondisi *marketplace* untuk aktivitas prostitusi *online* di Kota Tasikmalaya dalam aplikasi *Michat* karena banyaknya penawaran dari pelaku yang terus bertambah dan permintaan pengguna layanan yang tidak pernah habis.

Pendekatan integrasi dan interkoneksi dalam penelitian ini ditemukan bahwa di Kota Tasikmalaya aplikasi Michat dimanfaatkan oleh pelaku dan pelanggannya sebagai sarana transaksi seksual, yang mencerminkan penyimpangan fungsi teknologi dan degradasi moral digital. Fenomena ini seringkali melibatkan eksplorasi terselubung akibat tekanan sosial-ekonomi, sebagaimana dilarang dalam QS. An-Nur ayat 33, sehingga tubuh menjadi komoditas di ruang digital. Prinsip Islam seperti *sadd adz-dzari'ah* dan *amar ma'ruf nahi munkar* menekankan pentingnya pencegahan kerusakan moral melalui edukasi digital berbasis nilai agama, literasi media, dan intervensi kebijakan.

B. Saran

1. Saran Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam pengkajian komunikasi digital, khususnya dalam konteks penyimpangan sosial akibat penggunaan media berbasis aplikasi. Peneliti sebelumnya di bidang Ilmu Komunikasi hendaknya lebih memperluas kajian mengenai dinamika komunikasi digital yang terjadi dalam ruang-ruang tersembunyi seperti aplikasi pesan instan. Hal ini penting agar dunia akademik mampu merespon secara teoritik terhadap fenomena prostitusi *online* sebagai bentuk pergeseran media.

2. Saran Kebijakan Sosial

Fenomena prostitusi digital melalui aplikasi seperti *Michat* menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan sosial dan pendidikan moral di masyarakat, dan lembaga sosial untuk meningkatkan literasi digital, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Diperlukan pendekatan preventif, bukan hanya represif, agar masyarakat tidak semata-mata menyalahkan korban atau pelaku, tetapi juga berupaya memhami akar dari praktik ini.

3. Saran Untuk Pemerintah

Pemerintah daerah, khususnya di Kota Tasikmalaya, perlu lebih tanggap dalam merespon prostitusi digital yang semakin tersembunyi namun berkembang melalui teknologi. Diperlukan langkah konkret dengan

membentuk team khusus lintas instansi (Dinas sosial, kominfo, kepolisian, dan tokoh masyarakat) untuk memantau penyalahgunaan aplikasi digital. Program pembinaan dan rehabilitasi yang humanis bagi para pelaku, baik PSK maupun pengguna jasa, dengan melibatkan psikolog, konselor, dan tokoh agama. Peningkatan literasi digital di sekolah dan kampus melalui kurikulum atau pelatihan khusus agar generasi muda memiliki kesadaran etis dalam bermedia sosial.

4. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah narasumber dan cakupan wilayah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk: Melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai daerah guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik prostitusi digital di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, S. W., & Loviana, M. R. (2018). Gaya Hidup Pekerja Seks komersial. *KOPASTA: Journal of the CounseliGuidance Study Program*, 5(2)
- Adli, W., Cangara, H., & Wahid, U. (2023). Analisis Komunikasi Pada Aplikasi *Michat* Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Ibu Kota Jakarta. *Innovative: Journal Of Sosial Science Research*, 3(2), 1834-1848.
- Akhsaniyah, A. (2022). Pola Komunikasi Prostitusi Online Para Pedila Di Dolly Dan Kembang Kuning. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 21(2), 252-264.
- Akhwan, A.R. (2023). Penggunaan *Michat* Dalam Kegiatan Prostitusi Online Di Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Annisa, D. (2023). PROSES KOMUNIKASI YANG TERJADI PADA APLIKASI *MICHAT*. *Aspikom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 2(2), 1- 15.
- Ardiansyah, A. D., & Mahyani, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi *Michat* Sebagai Sarana Prostitusi Online. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Sosial-Political Governance*, 3(1), 584-590.
- Ardianto, E. (2010). Metodologi penelitian untuk ilmu komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Azahra, F., & Aprison, W. (2022). Aplikasi *Michat* Sebagai Media Prostitusi Online Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 1(6), 294-298.
- Azid, Y. T. (2020). Dramaturgi Pekerja Seks Komersial Dalam Kehidupan Sosial *Batas Senja* (Doctoral dissertation, UIN FAS Bengkulu). Beragama. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(1), 65-72.
- BITUNG MENGGUNAKAN *MICHAT* (SEBUAH STUDI Budaya Masyarakat. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 135-143.
- Damayanti, I., Hidayat, Y., & Reski, P. (2022). Aplikasi *Michat* Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(2), 20-30.

- Destrianti, F., & Harnani, Y. (2018). Studi kualitatif pekerja seks komersial (PSK) di daerah Jondul kota Pekanbaru tahun 2016. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 3(2), 302-312.
- Dinillah, A. (2021). *Pornografi Pada Akun Media Sosial Twitter (Studi Kasus Pengguna Akun Alter@ juliebabys)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Doni, F. R. (2017). Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Kalangan Remaja. *Journal Speed Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 9(2), 16-23.
- Doni, R. (2017). Media sosial sebagai alat komunikasi massa. Jakarta: Literasi Nusantara.
- Efendi, Z. (2021). Analisis komunikasi pada aplikasi *Michat* sebagai sarana media prostitusi online di Pontianak. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 4(2), 86-107.
- Efthariena, E., Lestari, L., Ferdiansyah, F., Arifah, A., & Khaniyah, K. (2022). Pola EXO-L di Surabaya. *Jurnal e-Komunikasi*, 6(1).
- Fanaqi, A., Pradana, R. D., & Rahmat, H. (2021). Penyalahgunaan media sosial untuk prostitusi online. *Jurnal Kriminologi Digital*, 4(2), 89–102.
- Fanaqi, C., Fauzie, M. F., Novitasari, B., & Fathoni, M. S. (2021). Prostitusi Online
- Farhan, M., Nurbayan, S. T., & Nurhasanah, N. (2022). Fenomena Prostitusi Online
- Fauzi, M. R., & Siregar, A. (2023). Analisis Penggunaan Media Sosial *Michat* Sebagai Alat Transaksi Seksual Di Kota Medan. *Student Research Journal*, 1(2), 91-101.
- FENOMENOLOGI). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Sosial Studies and Education*, 1(1), 17-25.
- Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi
- Flora, H. S. (2022). Modus operandi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(2), 120-138.
- Gandara, F., Yulianti, D., & Nugraha, R. (2020). Profil kemiskinan di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 2(3), 75–89.
- Gandara, G., & Setiaji, D. (2020). Fenomena Seni Dangdut Jalanan Kota Tasikmalaya: Studi Analisis Tentang Bentuk dan Garap Musik Dangdut Jalanan Grup Amosta Nada. *Magelaran: Jurnal Pendidikan Seni*, 3(2), 52-59.

- Gunawan, B. (2021). *Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Buku Hingga*
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1).
- Harahap, M., & Firman, F. (2021). Penggunaan Sosial Media dan Perubahan Sosial
- HERLIANA, M. (2022). *KOMUNIKASI INTERPERSONAL DEWAN PENGURUS CABANG PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (DPC PPDI KOTA PEKANBARU) DENGAN ANGGOTA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBENTUKAN HUBUNGAN PERSONAL* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU). *Ilmu Sosial*, 2(1).
- Irawan, S. (2017). Pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal mahasiswa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 39-48.
- Komunikasi Media Sosial Pada Pelaku Prostitusi Online di Aplikasi Michat. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(8), 655-659. *Komunikasi*, 7(1), 1-8.
- Jatnika, A. (2025). Keresahan masyarakat terhadap prostitusi online. Tasikmalaya News Online. <https://www.tasiknews.id/keresahan-warga>
- Jatnika, R. (2025). Tolak Miras Sampai Prostitusi, Warga Cilolohan Kota Tasikmalaya Geruduk Reddoorz. Radartasik. <https://radartasik.id/2025/01/13/tolak-miras-sampai-prostitusi-warga-cilolohan-kota-tasikmalaya-geruduk-reddoorz/>. Diakses pada 11 Maret 2025.
- Jayanti, N., & Pratama, R. B. (2022). Gen Z Paling Banyak Main Michat, Waspada Bahaya Penyakit Menular Seksual. KumparanNews. <https://kumparan.com/kumparannews/gen-z-paling-banyak-main-Michat-waspada-bahaya-penyakit-menular-seksual-1zH1PhrGOgj>. Diakses pada 11 Maret 2025
- Karo, R. K., Pasaribu, D., & Sulimin, E. (2018). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).
- Laukon, D. R., Fadila, L., Edhisty, N. R., Solihat, Z. H., & Hamidah, S. (2024). Prostitusi Online: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 153-158.
- Laukon, H., Mulyadi, E., & Rachmawati, I. (2024). Prostitusi digital dan tantangan sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 21–37.
- Liliweri, Alo. (2015). “Komunikasi Antar Personal.” P. 26 in. Jakarta: Prenada Media.

- Lukas, K., & Umaternate, A. R. (2023). PROSTITUSI *ONLINE* DI KOTA
- Lukas, K., & Umaternate, A. R. (2023). PROSTITUSI *ONLINE* DI KOTA BITUNG MENGGUNAKAN *MICHAT* (SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Sosial Studies and Education*, 1(1), 17-25.
- Machali, I. (2021). Metode penelitian kuantitatif (panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan analisis dalam penelitian kuantitatif). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Malik, A. (2019). Prostitusi *online* dan komodifikasi tubuh. *Lontar: Jurnal Ilmu Melalui Media Sosial*; (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi *Online* Melalui *MICHAT* DALAM TINDAK KEGIATAN SEKSUAL PROSTITUSI *ONLINE*. Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (KONASPOL), 1, 300-310.
- Moleong, L. J. (2015). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
- Morissan, M. (2015). Teori komunikasi individu hingga massa. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Mudzakkir, A. (2017). Implementasi perda syariah di Tasikmalaya. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 89–104.
- Mudzakkir, A. (2017). Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya. *Harmoni*, 16(1), 57-74.
- Natsir, L. F. (2024). THE PHENOMENON OF *ONLINE* PROSTITUTION THROUGH THE MI-CHAT APPLICATION IN INDRAMAYU DISTRICT. *Journal of Learning on History and Sosial Sciences*, 1(7), 49-52.
- Nugraha, R. (2022). Tingkat kemiskinan di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 50–62.
- Nugraha, R. (2022). Walah! Kota Tasikmalaya Jadi Daerah Termiskin di Jabar. Jabar News. <https://www.jabarnews.com/daerah/walah-kota-tasikmalaya-jadi-daerah-termiskin-di-jabar/>. Diakses pada 11 Maret 2025
- Nur, A., & Yulianti, S. (2023). Transformasi media lama ke media baru. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 6(1), 33–45.

- Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14-32.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27. Pendidikan, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85-114.
- Pilili, W. F. (2021). Effectivity of Law Number 21 of 2007 in Esnaring Pimps as
- Pongsibanne, L. K. (2017). *Islam dan budaya lokal: kajian antropologi agama*.
- Putri, A. (2017). Pengelolaan Kesan Citra Diri Pekerja Seks Komersial Pinggir Jalan Di Kota Medan. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 3(1), 1-11.
- Raharjo, A. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahmadillah, A., Widodo, A., Kom, S. I., Kom, M. I., Puspita, R., & Sos, S. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Keterampilan Komunikasi Interpersonal di Kalangan Remaja Kecamatan Tambun Utara Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Online Mahasiswa Komunikasi*, 1(2), 19-38.
- Ramdan, Y., & Setiadi, M. (2024). Titik prostitusi di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Sosial Perkotaan*, 4(2), 90–105.
- Rosdakarya
- Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus.
- Sabrina, A. (2024). Kesenjangan Sosial di Kota Tasikmalaya: Tantangan dan Tanggapan Pemerintah. Radartasik. <https://radartasik.disway.id/read/678903/kesenjangan-sosial-di-kota-tasikmalaya-tantangan-dan-tanggapan-pemerintah>. Diakses pada 11 Maret 2025
- Sabrina, L. (2024). Kesenjangan sosial di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 3(1), 22–35.
- Saleh, T. G. P. S., Nurussaadah, I., & pramesty Putri, I. A. (2022). Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 14-26.
- Saria, S. P., Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah

Hukum Polresta Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 1(2), 238-242.

Sex Commercial Services Procureess. *Unram Law Review*, 5(1), 546838.

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta.

Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 24-36.

Tahmidah, S. (2023). Faktor penyalahgunaan media sosial. *Jurnal Teknologi dan Etika*, 6(2), 113–127.

Tamhidah, M. A. R. (2023). Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Informasi Palsu dan Kejahatan Siber. *Innovative: Journal Of Sosial Science Research*, 3(6), 9133-9147.

Wahyuni, E., & Afandi, Y. (2023). Studi Dramaturgi Pekerja Seks Komersial Di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*, 3(1), 124137.

Wijaya, H. (2019). *ANALISIS DATA KUALITATIF: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Wijaya, R. (2019). Teknik triangulasi dalam riset sosial. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(2), 88–101.

Yundita, S. (2018). Encounter Talk Dalam Komunikasi Kelompok Komunitas

Zumaroh, R. (2016). Sanksi Prostitusi *Online* Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.